DIGITAL GOVERNANCE PADA LEMBAGA FILANTROPI ISLAM: ANALISIS TATA KELOLA ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DAN SEDEKAH BERBASIS TEKNOLOGI

Elok Maziyyah Zulaicho
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
elokmaziyyah04@gmail.com

ABSTRACT

Digital transformation has encouraged Islamic philanthropic institutions to adopt digital governance in order to improve organizational effectiveness, transparency, and accountability. This study aims to analyze the implementation of digital governance at Rumah Zakat Kediri in optimizing the collection and distribution of zakat, infaq, sadaqah, and other Islamic social funds. This research employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data condensation, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source and technique triangulation. The findings reveal that digital governance has been implemented through technology-based strategic planning, well-structured organizational management, the utilization of digital platforms for fundraising and distribution services, and strengthened transparency and accountability supported by digital information systems. These practices have improved operational efficiency, accelerated services for donors and beneficiaries, and enhanced public trust in the institution. Nevertheless, several challenges remain, including technological infrastructure, data security, human resource competencies, and community digital literacy. This study concludes that digital governance plays a significant role in establishing professional, adaptive, transparent, and sustainable governance within Islamic philanthropic institutions in the era of digital transformation.

Keywords: *digital governance, Islamic philanthropy, digital governance system, transparency, Rumah Zakat.*

ABSTRAK

Transformasi digital telah mendorong lembaga filantropi Islam untuk mengembangkan tata kelola organisasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel melalui penerapan digital governance. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digital governance pada Rumah Zakat Kediri dalam mendukung optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital governance telah diterapkan melalui perencanaan strategis berbasis teknologi, pembagian tugas yang terstruktur, pemanfaatan

platform digital dalam layanan penghimpunan dan penyaluran dana, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem informasi digital. Penerapan tersebut mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pelayanan kepada muzaki dan mustahik, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga. Namun demikian, implementasi masih menghadapi tantangan berupa penguatan infrastruktur teknologi, keamanan data, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan literasi digital masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digital governance berperan penting dalam mewujudkan tata kelola lembaga filantropi Islam yang profesional, adaptif, transparan, dan berkelanjutan di era transformasi digital.

Kata kunci: digital governance, filantropi Islam, tata kelola digital, transparansi, Rumah Zakat

A. Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis dunia dalam mendorong reformasi tata kelola organisasi pada berbagai sektor, baik pemerintahan, pendidikan, kesehatan, bisnis, maupun organisasi sosial-keagamaan. Perkembangan pesat teknologi digital seperti *artificial intelligence* (AI), *big data analytics*, *cloud computing*, *Internet of Things* (IoT), dan teknologi finansial telah mengubah paradigma organisasi dari sistem administrasi konvensional menuju tata kelola berbasis data (*data-driven governance*). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi diposisikan hanya sebagai instrumen pendukung operasional, tetapi telah berkembang menjadi elemen strategis yang menentukan efektivitas pengambilan keputusan, efisiensi pengelolaan sumber daya, transparansi informasi, serta kualitas pelayanan kepada para pemangku kepentingan (Rochmawati, 2026). Dengan demikian, transformasi digital telah bergeser dari sekadar isu teknologi menuju isu strategis dalam pengembangan tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Perubahan tersebut kemudian melahirkan konsep *Digital Governance,* yakni suatu pendekatan tata kelola organisasi yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh proses manajerial untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, koordinasi organisasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi pemangku kepentingan, serta efektivitas

pelayanan. Berbeda dengan digitalisasi yang umumnya dipahami sebagai proses konversi aktivitas manual ke sistem elektronik, digital *governance* menempatkan teknologi sebagai bagian integral dari mekanisme pengelolaan organisasi yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi berbasis data. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep *digital governance* mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap organisasi agar mampu beradaptasi dengan lingkungan yang semakin kompleks dan terdigitalisasi (Hanisch, M., Goldsby, CM, Fabian, NE, & Oehmichen, 2023).

Transformasi digital tidak dapat dipandang sebagai proyek implementasi teknologi semata, melainkan sebagai proses perubahan organisasi yang menuntut perubahan struktur, budaya kerja, kepemimpinan, serta tata kelola kelembagaan (Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, 2019). Pandangan tersebut diperkuat oleh penelitian Criado yang menunjukkan bahwa *digital governance* berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas organisasi melalui integrasi sistem informasi, penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas tata kelola berbasis bukti (*evidence-based governance*) (Moser-Plautz & Schmidthuber, 2023). Oleh karena itu, perkembangan *digital governance* saat ini tidak lagi terbatas pada sektor pemerintahan, tetapi telah menjadi paradigma baru yang diadopsi oleh berbagai organisasi, termasuk lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan lembaga filantropi Islam dalam mewujudkan tata kelola yang lebih profesional, responsif, dan berkelanjutan.

Perkembangan *digital governance* pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi landasan dalam menciptakan tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif. Implementasi teknologi digital tidak secara otomatis meningkatkan kualitas organisasi apabila tidak diikuti dengan sistem tata kelola yang mampu menjamin integritas proses pengambilan keputusan, keterbukaan informasi, akuntabilitas pengelolaan sumber daya, serta pengawasan yang

berkelanjutan (Androniceanu, 2021). Oleh karena itu, berbagai organisasi mulai mengintegrasikan teknologi digital sebagai instrumen untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance,* bukan sekadar sebagai sarana digitalisasi layanan. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan para pemangku kepentingan (Khosrowjerdi, 2022).

Dalam perspektif Islam, tata kelola organisasi tidak hanya berorientasi pada efektivitas manajerial, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai syariah yang menekankan amanah *(trustworthiness),* 'adl (keadilan), mas'uliyyah (akuntabilitas), syura (partisipasi), dan ihsan (profesionalisme). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam penyelenggaraan organisasi Islam agar setiap proses perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral kepada masyarakat dan kepada Allah SWT (Abidin et al., 2026). Seiring berkembangnya teknologi digital, lembaga-lembaga Islam dituntut untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola syariah dengan inovasi digital sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, implementasi *digital governance* pada lembaga Islam tidak hanya dipandang sebagai bentuk modernisasi organisasi, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang profesional tanpa mengabaikan nilai-nilai maqāṣid al-syarīʿah dan prinsip-prinsip etika Islam (Akadji et al., 2026).

Sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Meningkatnya penggunaan platform digital dalam pembayaran zakat telah membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional (Febriansyah et

al., 2026). Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru berupa kebutuhan akan tata kelola data, keamanan informasi, perlindungan privasi, serta penguatan mekanisme pengawasan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga (Nasution, 2025). Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi lembaga zakat tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membangun *digital governance* yang mengintegrasikan prinsip *good governance*, kepatuhan syariah, dan inovasi teknologi secara berkelanjutan. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa tata kelola yang baik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja lembaga zakat, memperkuat kepercayaan muzakki, serta mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di era digital (Mega Ilhamiwati, Dinda Adzilla, 2024).

Meskipun transformasi digital telah membawa berbagai peluang bagi peningkatan kinerja lembaga zakat, implementasi *digital governance* dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan (Ihsan & Lisnaya, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan tata kelola organisasi yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, keamanan data, serta kualitas pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Di Indonesia, pemanfaatan platform digital memang telah memperluas akses masyarakat dalam menunaikan zakat melalui berbagai kanal pembayaran elektronik, aplikasi seluler, dan media digital (Mega Ilhamiwati, Dinda Adzilla, 2024). Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya integrasi sistem informasi antarlembaga, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan data dan keamanan transaksi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi lembaga zakat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membangun tata kelola digital yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepercayaan publik (Khoiriyah & Hidayat, 2025).

Kajian mengenai digitalisasi pengelolaan zakat dalam beberapa tahun terakhir umumnya berfokus pada aspek inovasi teknologi, efektivitas penghimpunan dana, adopsi *financial technology* (fintech), maupun peningkatan minat masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui platform digital. Sebagian penelitian juga telah mengkaji hubungan antara digitalisasi dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat (Nasution, 2025). Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung menempatkan teknologi sebagai instrumen operasional, sehingga belum banyak memberikan perhatian terhadap bagaimana *digital governance* dibangun sebagai sistem tata kelola organisasi yang mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara menyeluruh (Ihsan & Lisnaya, 2025). Selain itu, penelitian mengenai implementasi *digital governance* pada lembaga filantropi Islam di tingkat lembaga masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji bagaimana tata kelola organisasi berbasis teknologi mampu memperkuat efektivitas pengelolaan zakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menganalisis *digital governance* tidak hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai pendekatan manajerial dalam mewujudkan tata kelola lembaga filantropi Islam yang lebih efektif dan berkelanjutan (Fadhilah et al., 2025).

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan *digital governance* sebagai kerangka analisis utama dalam mengkaji tata kelola organisasi pada lembaga filantropi Islam. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek digitalisasi layanan atau inovasi pembayaran zakat, penelitian ini menganalisis bagaimana teknologi digital diintegrasikan ke dalam proses tata kelola organisasi yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, koordinasi kelembagaan, pengambilan keputusan, serta pengawasan pengelolaan zakat. Dengan menggunakan studi kasus pada Rumah Zakat Kediri, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai implementasi *digital governance*

dalam praktik pengelolaan zakat, sekaligus memperkaya kajian manajemen lembaga filantropi Islam dari perspektif tata kelola organisasi berbasis teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *digital governance* dalam tata kelola organisasi pada lembaga filantropi Islam, khususnya dalam pengelolaan zakat berbasis teknologi di Rumah Zakat Kediri. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi bagaimana pemanfaatan teknologi digital mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan koordinasi organisasi dalam pengelolaan zakat, sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, karena bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi *digital governance* dalam tata kelola organisasi pada lembaga filantropi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi proses pengelolaan zakat berbasis teknologi secara komprehensif berdasarkan pengalaman, perspektif, serta praktik yang dilakukan oleh para pelaku organisasi. Studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti mengkaji suatu fenomena secara kontekstual pada lingkungan nyata, khususnya terkait bagaimana teknologi digital diintegrasikan ke dalam fungsi tata kelola organisasi (Yusuf, 2019).

Penelitian dilaksanakan di Rumah Zakat Kediri sebagai salah satu lembaga filantropi Islam yang telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive,* dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memanfaatkan berbagai platform digital, seperti aplikasi pembayaran, *mobile banking*, QRIS, media sosial, dan sistem informasi kelembagaan dalam mendukung tata kelola organisasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan

keterlibatan langsung dalam pengelolaan zakat berbasis teknologi, meliputi manager cabang, staf penghimpunan dana (*fundraising*), serta pengelola sistem informasi. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya sesuai dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan tata kelola digital dalam pengelolaan zakat. Observasi dilakukan terhadap aktivitas operasional lembaga, khususnya penggunaan teknologi digital dalam pelayanan dan administrasi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen organisasi, seperti laporan tahunan, laporan penghimpunan zakat, dokumen kebijakan, publikasi digital, serta arsip kelembagaan. (Wasil M & Jumiyati Feny F.R, 2022).

Dalam hal ini analisis data dilakukan secara interaktif yang meliputi kondensasi data *(data condensation),* penyajian data *(data display),* serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2020). Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif *digital governance* dengan mengaitkan temuan empiris terhadap prinsip-prinsip tata kelola organisasi, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, koordinasi, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pengelolaan zakat. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perencanaan Tata Kelola Digital (*Digital Governance Planning*)

Perencanaan tata kelola digital merupakan tahapan pokok dalam implementasi *digital governance* karena menjadi dasar bagi organisasi dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam keseluruhan proses manajerial. Pada lembaga filantropi Islam, perencanaan tidak hanya diarahkan pada pemanfaatan teknologi sebagai media

penghimpunan zakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Dalam perspektif *digital governance*, perencanaan dilakukan melalui penetapan arah kebijakan digital, penyediaan infrastruktur teknologi, pembagian kewenangan, serta penyusunan mekanisme operasional yang mampu menjamin keberlangsungan layanan digital secara berkelanjutan (Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, 2019). Hal tersebut sejalan dengan tujuan penelitian ini yang menempatkan *digital governance* sebagai pendekatan tata kelola organisasi, bukan sekadar digitalisasi layanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Zakat Kediri telah mengembangkan perencanaan tata kelola digital secara sistematis melalui integrasi kebijakan digital yang disusun secara terpusat oleh kantor pusat dan diimplementasikan pada seluruh kantor cabang. Dalam praktiknya, kantor cabang tidak mengelola sistem transaksi digital secara mandiri, melainkan mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan oleh tim *digital fundraising* nasional. Model ini menunjukkan adanya perencanaan yang terstruktur dalam pembagian fungsi organisasi, sehingga aspek pengembangan aplikasi, keamanan transaksi, pengelolaan data donatur, hingga pemeliharaan sistem informasi berada di bawah koordinasi unit yang memiliki kompetensi khusus. Dengan demikian, setiap cabang dapat lebih berfokus pada pelayanan kepada donatur dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tanpa harus mengelola aspek teknis sistem digital secara langsung.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan *Branch Manager* Rumah Zakat Kediri yang menjelaskan bahwa lembaga telah menyediakan berbagai platform digital, seperti Rumah Zakat Apps, tautan donasi digital (*link fundraising*), QRIS, serta berbagai kanal pembayaran elektronik yang seluruh pengelolaannya dilakukan oleh tim digital di tingkat pusat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sejak tahap perencanaan organisasi telah mempertimbangkan aspek standardisasi sistem, keamanan transaksi, integrasi data, dan efisiensi operasional sehingga seluruh aktivitas

digital dapat berjalan secara seragam pada setiap cabang. Model perencanaan seperti ini mencerminkan karakteristik *digital governance* yang menempatkan teknologi sebagai bagian dari sistem tata kelola organisasi, bukan hanya sebagai alat pendukung administrasi.

Selain berorientasi pada penyediaan infrastruktur digital, proses perencanaan juga mempertimbangkan perubahan perilaku masyarakat dalam menyalurkan zakat dan sedekah. Rumah Zakat menyadari bahwa meningkatnya penggunaan internet, telepon pintar, serta sistem pembayaran digital telah mengubah preferensi masyarakat menuju layanan yang lebih cepat, praktis, dan mudah diakses. Oleh karena itu, penyediaan berbagai kanal digital menjadi bagian dari strategi kelembagaan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan sekaligus memperluas jangkauan penghimpunan dana. Perencanaan tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah melakukan penyesuaian terhadap dinamika lingkungan eksternal sehingga pengembangan teknologi tidak dilakukan secara reaktif, melainkan melalui proses identifikasi kebutuhan pengguna dan perubahan perilaku donatur.

Dari perspektif tata kelola organisasi, perencanaan digital yang dilakukan Rumah Zakat juga memperlihatkan adanya keseimbangan antara inovasi teknologi dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Pengembangan sistem digital tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga dirancang untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik melalui pengelolaan transaksi yang terdokumentasi secara sistematis. Dengan demikian, proses perencanaan telah mengintegrasikan dimensi teknologi, manajemen, dan tata kelola dalam satu kerangka kebijakan organisasi yang saling mendukung. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan *digital governance* sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan organisasi dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam fungsi-fungsi manajemen secara menyeluruh, bukan hanya melalui penyediaan platform digital semata.

Pengorganisasian Tata Kelola Digital (*Digital Governance Organizing*)

Pengorganisasian tata kelola digital pada Rumah Zakat Kediri menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya dilakukan melalui penyediaan teknologi, tetapi juga melalui pembentukan struktur organisasi yang mendukung pengelolaan zakat berbasis sistem digital secara terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan donasi online tidak ditangani secara individual oleh cabang, melainkan dikelola melalui mekanisme organisasi yang dasarnya dengan pembagian tugas yang jelas antara unit cabang dan unit penggalangan dana digital di tingkat pusat. Temuan ini menggambarkan adanya prinsip koordinasi kelembagaan dalam tata kelola digital, di mana setiap unit organisasi memiliki fungsi spesifik dalam mendukung efektivitas pengelolaan zakat berbasis teknologi.

Secara struktural, Rumah Zakat memiliki divisi yang secara khusus menangani aspek digital dan media sebagai bagian dari tata kelola organisasi modern. Struktur tersebut terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Divisi Program, Divisi Penggalangan Dana, Divisi Keuangan, serta Divisi Digital dan Media yang berperan dalam pengelolaan sistem lembaga digital. Keberadaan divisi khusus ini menunjukkan bahwa teknologi ditempatkan sebagai bagian integral dari mekanisme organisasi, bukan sekadar alat pendukung operasional (Zakat, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Moh. Mahfud selaku Branch Manager Rumah Zakat Kediri, diketahui bahwa seluruh transaksi donasi online melalui aplikasi dan tautan digital dikelola langsung oleh tim digital fundraising di tingkat pusat, sedangkan cabang fokus pada pelayanan donatur, komunikasi, serta pendampingan program di wilayah masing-masing (Mahfud, 2026). Model pengorganisasian ini memungkinkan adanya standarisasi sistem, pengendalian transaksi, dan integrasi data donasi secara nasional sehingga risiko kesalahan administrasi dapat diminimalkan. Pembagian fungsi tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip spesialisasi kerja dalam manajemen modern, di mana pengelolaan teknologi dilakukan oleh sumber daya

manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang digital.

Dalam praktiknya, koordinasi antara cabang dan pusat dilakukan melalui sistem komunikasi digital yang berlangsung secara berkelanjutan. Cabang menerima informasi mengenai transaksi donasi, perkembangan program, dan kebutuhan pelaporan melalui kanal digital internal sehingga proses pelayanan kepada donatur dapat dilakukan secara cepat dan responsif. Mekanisme ini menunjukkan bahwa tata kelola digital pada Rumah Zakat tidak hanya berbentuk penggunaan aplikasi donasi saja, tetapi juga mencakup sistem koordinasi organisasi berbasis teknologi yang mendukung aliran informasi secara *real-time* antarunit kerja.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya integrasi antara sistem online dan offline dalam pengorganisasian pelayanan zakat. Meskipun donasi digital terus berkembang, sebagian masyarakat Kediri masih melakukan donasi secara langsung ke kantor cabang. Oleh karena itu, Rumah Zakat menerapkan pendekatan *hybrid* dengan tetap mempertahankan layanan tatap muka sekaligus memperkuat komunikasi digital melalui WhatsApp, media sosial, dan platform online lainnya. Strategi ini penting karena tingkat literasi digital masyarakat belum sepenuhnya merata. Dengan demikian, pengorganisasian tata kelola digital dilakukan secara adaptif sesuai karakteristik sosial masyarakat lokal.

Selain pembagian fungsi internal, Rumah Zakat juga membangun pengorganisasian eksternal melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga sosial, panti asuhan, panti jompo, komunitas, serta influencer digital dalam kegiatan edukasi dan kampanye filantropi. Kolaborasi tersebut memperluas jangkauan penghimpunan dana sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam program zakat dan sedekah. Dalam perspektif tata kelola digital, kolaborasi lintas pemangku kepentingan merupakan elemen penting untuk menciptakan tata kelola yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif Islam, pengorganisasian tata kelola digital di Rumah Zakat mencerminkan penerapan nilai amanah, mas'uliyyah, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana umat.

Pembentukan tim khusus penggalangan dana digital, adanya pengawasan syariah, serta pembagian tugas yang jelas menunjukkan upaya lembaga dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan zakat di era digital (Abidin et al., 2026). Dengan demikian, pengorganisasian tata kelola digital pada Rumah Zakat Kediri dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara prinsip manajemen modern, tata kelola digital, dan nilai-nilai syariah dalam mewujudkan pengelolaan filantropi Islam yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Implementasi Teknologi dalam Tata Kelola Zakat dan Sedekah

Implementasi teknologi dalam tata kelola pengelolaan zakat dan sedekah di Rumah Zakat Kediri menunjukkan bahwa transformasi digital telah berkembang melampaui fungsi sebagai media pembayaran elektronik menjadi bagian integral dari sistem tata kelola organisasi. Teknologi dimanfaatkan untuk mendukung proses penghimpunan dana, pengelolaan informasi, koordinasi kelembagaan, komunikasi dengan donatur, hingga pelaporan penyaluran dana secara lebih efektif dan transparan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan *digital governance* tidak hanya berorientasi pada digitalisasi layanan, tetapi juga pada penguatan mekanisme pengelolaan organisasi berbasis teknologi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara, Rumah Zakat Kediri telah mengimplementasikan berbagai platform digital, seperti Rumah Zakat Apps, pembayaran melalui QRIS, transfer *mobile banking*, website resmi, media sosial, serta komunikasi berbasis WhatsApp dalam mendukung pengelolaan zakat dan sedekah. Seluruh transaksi digital dikelola secara terintegrasi oleh tim digital fundraising di tingkat pusat, sedangkan kantor cabang berperan dalam memberikan pelayanan, edukasi, serta pendampingan kepada donatur. Model pengelolaan tersebut menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara fungsi operasional cabang dan pengelolaan sistem digital sehingga proses pelayanan menjadi lebih terstandar dan terkendali.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa implementasi teknologi tidak menggantikan seluruh

mekanisme pelayanan tradisional, melainkan membentuk sistem pelayanan *hybrid* yang mengombinasikan layanan daring (online) dan luring (offline). Sebagian masyarakat masih memilih datang langsung ke kantor untuk menunaikan zakat, sementara kelompok masyarakat yang memiliki literasi digital lebih tinggi memanfaatkan aplikasi maupun pembayaran digital. Pendekatan tersebut menjadi strategi adaptif yang memungkinkan lembaga tetap menjangkau berbagai karakteristik donatur tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Dengan demikian, implementasi teknologi dilakukan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata mengikuti perkembangan teknologi.

Dari perspektif *digital governance,* kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah mendukung fungsi pelaksanaan melalui penyederhanaan proses bisnis organisasi. Penggunaan aplikasi digital memungkinkan proses pembayaran zakat dilakukan secara cepat, efisien, dan terdokumentasi secara otomatis, sedangkan media sosial dimanfaatkan sebagai instrumen penyebaran informasi program, edukasi zakat, serta kampanye filantropi kepada masyarakat. Selain itu, komunikasi digital melalui WhatsApp memberikan ruang interaksi yang lebih responsif antara lembaga dan donatur, mulai dari konfirmasi transaksi hingga penyampaian laporan penyaluran dana. Integrasi berbagai platform tersebut memperlihatkan bahwa teknologi berfungsi sebagai media koordinasi sekaligus penghubung antara organisasi dengan para pemangku kepentingan.

Dalam konteks lembaga filantropi Islam, implementasi teknologi juga mendukung terciptanya tata kelola yang lebih responsif melalui penyediaan layanan yang dapat diakses kapan saja dan dari berbagai lokasi. Dengan demikian, digitalisasi memberikan nilai tambah berupa peningkatan efisiensi operasional sekaligus memperluas jangkauan pelayanan zakat kepada masyarakat. Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, implementasi teknologi di Rumah Zakat Kediri turut memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis data. Seluruh transaksi digital yang tercatat melalui sistem informasi memberikan data yang dapat digunakan organisasi untuk memonitor perkembangan

penghimpunan dana, mengevaluasi efektivitas program, serta menentukan strategi fundraising berikutnya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi tidak hanya menghasilkan kemudahan administratif, tetapi juga meningkatkan kapasitas organisasi dalam menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Dalam perspektif manajemen lembaga filantropi Islam, implementasi teknologi di Rumah Zakat Kediri juga mencerminkan penerapan nilai-nilai amanah, profesionalisme, dan pelayanan (khidmah). Teknologi tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki sekaligus memastikan bahwa proses penghimpunan dan penyaluran dana berlangsung secara efektif sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, implementasi digital governance pada pengelolaan zakat dan sedekah menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan platform yang digunakan, tetapi terutama oleh kemampuan organisasi mengintegrasikan teknologi dengan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Pilar *Digital Governance*

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam implementasi *digital governance*, khususnya pada lembaga filantropi Islam yang mengelola dana publik berupa zakat, infak, dan sedekah. Dalam konteks pengelolaan dana umat, penerapan teknologi digital tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga membangun sistem tata kelola yang mampu menjamin keterbukaan informasi, pertanggungjawaban pengelolaan dana, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga (Meli Saputri, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak semata diukur dari banyaknya platform digital yang digunakan, melainkan dari sejauh mana teknologi tersebut mampu mendukung prinsip *good governance* melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan konsep *digital governance* yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai elemen utama dalam

menciptakan tata kelola organisasi yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian, Rumah Zakat Kediri telah mengimplementasikan prinsip transparansi melalui penyediaan berbagai media digital yang memungkinkan donatur memperoleh informasi mengenai program penghimpunan maupun penyaluran dana secara lebih terbuka. Transparansi tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan Rumah Zakat Apps, website resmi, media sosial, serta komunikasi berbasis WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan laporan penyaluran dana, dokumentasi kegiatan, dan perkembangan program kepada para donatur. Selain itu, donatur juga diberikan keleluasaan untuk memilih program yang akan didukung sesuai dengan preferensi masing-masing, sehingga proses penghimpunan dana berlangsung secara terbuka dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemberi donasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat keterbukaan informasi sekaligus memperpendek jarak komunikasi antara lembaga dan masyarakat.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa transparansi tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan donatur. Informasi mengenai realisasi penyaluran dana yang disampaikan secara berkala melalui media digital memberikan keyakinan bahwa dana yang telah disalurkan benar-benar diterima oleh mustahik sesuai dengan program yang dipilih. Dengan adanya dokumentasi kegiatan, laporan penyaluran, serta komunikasi yang responsif melalui berbagai kanal digital, donatur memperoleh kepastian mengenai penggunaan dana yang mereka amanahkan kepada lembaga. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dalam *digital governance* tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan laporan keuangan, tetapi juga mencakup keterbukaan proses, informasi program, dan komunikasi yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan.

Di sisi lain, akuntabilitas pada Rumah Zakat Kediri tercermin melalui adanya mekanisme pengelolaan sistem digital yang terstruktur. Seluruh transaksi donasi berbasis digital dikelola oleh tim *digital fundraising* di

tingkat pusat, sedangkan kantor cabang berperan dalam memberikan pelayanan kepada donatur serta memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan lembaga. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya sistem pengendalian internal yang jelas sehingga setiap proses penghimpunan, pencatatan, hingga penyaluran dana memiliki pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing. Keberadaan tim khusus ini sekaligus menjadi bentuk penguatan tata kelola digital karena mampu meminimalkan potensi kesalahan administrasi, meningkatkan keamanan transaksi, serta menjaga konsistensi standar pelayanan pada seluruh jaringan Rumah Zakat.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berdiri sebagai dua konsep yang terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membangun kepercayaan publik. Transparansi memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan dana, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa seluruh aktivitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, profesional, dan moral. Dalam perspektif *digital governance*, kedua prinsip tersebut menjadi prasyarat penting bagi terciptanya tata kelola organisasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mampu menjaga legitimasi sosial lembaga di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi.

Tantangan dan Penguatan Tata Kelola Digital pada Lembaga Filantropi Islam

Implementasi *digital governance* pada lembaga filantropi Islam tidak hanya menghadirkan berbagai peluang dalam meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, tetapi juga memunculkan tantangan yang harus diantisipasi secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Zakat Kediri telah berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan dana zakat melalui berbagai platform, seperti Rumah Zakat Apps, QRIS, media sosial, website, dan sistem komunikasi digital berbasis WhatsApp. Meskipun demikian, optimalisasi tata kelola digital masih dihadapkan pada sejumlah kendala, baik yang bersifat

teknis maupun organisasional, sehingga memerlukan strategi penguatan *digital governance* yang lebih komprehensif. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang menempatkan digital governance sebagai kerangka analisis utama dalam penguatan tata kelola lembaga filantropi Islam.

Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah aspek kredibilitas infrastruktur teknologi. Berdasarkan hasil wawancara, sistem digital Rumah Zakat pernah mengalami gangguan ketika terjadi lonjakan akses masyarakat pada saat penggalangan dana kemanusiaan berskala nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya intensitas transaksi digital harus diimbangi dengan kapasitas server, sistem keamanan, serta kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai. Meskipun permasalahan tersebut dapat segera diatasi oleh tim teknologi informasi, temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan *digital governance* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan platform digital, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menjamin kontinuitas layanan, stabilitas sistem, dan keamanan informasi bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, investasi pada penguatan infrastruktur digital menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola organisasi di era transformasi digital.

Selain tantangan teknis, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor strategis dalam implementasi *digital governance.* Pengelolaan sistem digital membutuhkan amil zakat yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip syariah dan tata kelola organisasi, tetapi juga memiliki kompetensi digital yang memadai. Rumah Zakat berupaya menjawab tantangan tersebut melalui pembinaan rutin, forum peningkatan kapasitas, serta evaluasi organisasi yang dilaksanakan secara berkala. Langkah tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup diwujudkan melalui adopsi teknologi semata, melainkan harus disertai dengan pengembangan kompetensi SDM agar mampu mengelola inovasi digital secara profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam perspektif *digital governance,* kesiapan SDM merupakan prasyarat utama bagi terciptanya organisasi yang mampu

memanfaatkan teknologi sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan literasi digital masyarakat dan tingkat kepercayaan publik. Walaupun layanan digital memberikan kemudahan dalam pembayaran zakat secara daring, masih terdapat sebagian masyarakat yang lebih nyaman melakukan transaksi secara langsung karena keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi maupun kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan sistem, mekanisme transaksi, serta transparansi pengelolaan dana zakat. Kepercayaan publik menjadi modal utama dalam tata kelola lembaga filantropi Islam karena keberlangsungan penghimpunan dana sangat bergantung pada keyakinan masyarakat bahwa dana yang disalurkan dikelola secara amanah, profesional, dan sesuai prinsip syariah.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa penguatan tata kelola digital di Rumah Zakat tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi, tetapi juga melalui penguatan mekanisme organisasi. Keberadaan tim digital fundraising, tim teknologi informasi, sistem evaluasi berkala, serta koordinasi antara kantor cabang dan kantor pusat menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dalam pengelolaan sistem digital. Model tata kelola tersebut memperkuat prinsip akuntabilitas dan efektivitas organisasi karena setiap proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pelaporan dana berada dalam sistem yang terintegrasi. Selain itu, penggunaan media digital sebagai sarana komunikasi dengan donatur serta penyampaian laporan penyaluran dana secara berkala menjadi bentuk implementasi transparansi yang mampu meningkatkan partisipasi dan loyalitas masyarakat terhadap lembaga.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *digital governance* pada lembaga filantropi Islam harus dipahami sebagai proses transformasi kelembagaan yang mengintegrasikan teknologi, tata kelola organisasi, dan nilai-nilai syariah secara bersamaan. Penguatan tata kelola digital tidak

hanya diarahkan pada peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga pada penguatan prinsip amanah, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, strategi penguatan *digital governance* ke depan perlu difokuskan pada pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih andal, peningkatan kompetensi digital SDM, penguatan sistem keamanan dan perlindungan data, integrasi sistem informasi antarlembaga, serta peningkatan literasi digital masyarakat (Siagian & Yenni Samri Juliati Nasution, 2023). Dengan strategi tersebut, lembaga filantropi Islam tidak hanya mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu membangun tata kelola digital yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada peningkatan kemaslahatan umat.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *digital governance* pada Rumah Zakat Kediri telah menjadi bagian integral dari tata kelola organisasi dalam pengelolaan zakat dan sedekah berbasis teknologi. Penerapan digital governance diwujudkan melalui perencanaan yang terstruktur, pengorganisasian yang jelas antara kantor pusat dan cabang, pemanfaatan berbagai platform digital dalam penghimpunan dan penyaluran dana, serta penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mampu meningkatkan efektivitas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola organisasi yang mampu mengintegrasikan inovasi digital dengan prinsip *good governance* dan nilai-nilai syariah, seperti amanah, profesionalisme, dan tanggung jawab.

Meskipun demikian, implementasi *digital governance* masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan sistem dan data, kompetensi sumber daya manusia, serta literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, lembaga filantropi Islam disarankan untuk terus memperkuat kapasitas infrastruktur digital, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan, mengembangkan sistem keamanan dan perlindungan

data yang lebih andal, memperluas edukasi literasi digital kepada masyarakat, serta memperkuat integrasi sistem informasi guna mewujudkan tata kelola digital yang lebih profesional, adaptif, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian pada berbagai lembaga filantropi Islam di wilayah yang lebih luas dengan menggunakan pendekatan komparatif atau *mixed methods*, sehingga dapat menghasilkan model implementasi *digital governance* yang lebih komprehensif dan dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan tata kelola lembaga filantropi Islam di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *digital governance* pada Rumah Zakat Kediri telah menjadi bagian integral dari tata kelola organisasi dalam pengelolaan zakat dan sedekah berbasis teknologi. Penerapan digital governance diwujudkan melalui perencanaan yang terstruktur, pengorganisasian yang jelas antara kantor pusat dan cabang, pemanfaatan berbagai platform digital dalam penghimpunan dan penyaluran dana, serta penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mampu meningkatkan efektivitas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola organisasi yang mampu mengintegrasikan inovasi digital dengan prinsip *good governance* dan nilai-nilai syariah, seperti amanah, profesionalisme, dan tanggung jawab.

Meskipun demikian, implementasi *digital governance* masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan sistem dan data, kompetensi sumber daya manusia, serta literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, lembaga filantropi Islam disarankan untuk terus memperkuat kapasitas infrastruktur digital, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan, mengembangkan sistem keamanan dan perlindungan data yang lebih andal, memperluas edukasi literasi digital kepada masyarakat, serta memperkuat integrasi sistem informasi guna mewujudkan tata kelola digital yang lebih profesional, adaptif, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu,

penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian pada berbagai lembaga filantropi Islam di wilayah yang lebih luas dengan menggunakan pendekatan komparatif atau *mixed methods*, sehingga dapat menghasilkan model implementasi *digital governance* yang lebih komprehensif dan dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan tata kelola lembaga filantropi Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel in Press :

Abidin, Z., Azman, A., & Singh, P. S. J. (2026). Beyond Charity: Study on Islamic Philanthropy Governance and the Implementation of Zakat Law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *34*(1), 229–253. https://doi.org/10.22219/ljih.v34i1.43623

Akadji, I., Sa'adah, N., & Haryono, S. (2026). Transforming Islamic Zakat Governance Through Digital Systems and Adaptive Organizational Culture. *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman*, *17*(01), 125–142. https://doi.org/10.62097/falasifa.v17i01.2981

Androniceanu, A. (2021). *Transparency in Public Administration as a Challenge for Good Democratic Governance. Administratie si Management Public, 36, 149–164.* https://doi.org/https://doi.org/10.24818/AMP/2021.36-09

Fadhilah, N., Bariroh, M., Hidayah, N., & Ashfiya, H. (2025). Legal Reform of Zakat Governance Based on Maqaṣid al-Ummah: Optimizing Digital Transformation Toward Social Justice. *Jurnal Hukum Islam*, *23*(2), 544–580. https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.06

Febriansyah, F., Handayani, R., Rahman, Y., & Maswani, M. (2026). Digital-based zakat management from a good governance perspective at BAZNAS Muara Enim. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, *5*(1), 174–187. https://doi.org/10.20885/risfe.vol5.iss1.art10

Hanisch, M., Goldsby, CM, Fabian, NE, & Oehmichen, J. (2023). Tata Kelola Digital: Kerangka Konseptual dan Agenda Penelitian. *Jurnal Penelitian*

Bisnis, 162, 113777. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113777

Ihsan, A. D., & Lisnaya, W. D. (2025). Leveraging Digital Platforms for Effective Zakat and Waqf Governance. *Islamic Economics and Business Review*, *4*(2), 190–199.

Khoiriyah, F. R., & Hidayat, M. F. (2025). *Zakat Fundraising in Indonesia : Continuity , Legal Framework , and Digital Transformation*. *17*(2), 235–260. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v17i2.50032

Khosrowjerdi, M. (2022). *Good Governance and National Information Transparency: A Comparative Study of 117 Countries.* https://arxiv.org/abs/2210.13151

Mahfud, M. (2026). *Branch Manager Rumah Zakat Kediri*.

Mega Ilhamiwati, Dinda Adzilla, R. W. (2024). Digital Zakat Innovation and Sharia Fintech : Governance Challenges and Economic Opportunities in Indonesia. *El_Zaka: Journal of Islamic Philanthropy and Islamic Economic*, *xx*(xx). https://doi.org/10.15642/elqist.2022.xx.x.xxx-xxx

Meli Saputri. (2024). Transformasi Digital dalam Filantropi Islam : Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melalui Fintech Syariah. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *2*(6), 305–314. https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1143

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). *Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews. Government Information Quarterly.* https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.*

Moser-Plautz, B., & Schmidthuber, L. (2023). Digital government transformation as an organizational response to the COVID-19 pandemic. *Government Information Quarterly*, *40*(3), 101815. https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101815

Nasution, E. J. A. H. (2025). Digital Governance Model for Zakat Based on MUI Fatwas in

Indonesia. *International Journal of Cyber and IT Service Management*, *5*(2), 223–234. https://doi.org/10.34306/ijcitsm.v5i2.195

Rochmawati, D. (2026). Good Governance Pengelolaan Filantropi Islam : Implementasi. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, *1*(2), 160–177.

Siagian, S., & Yenni Samri Juliati Nasution. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Niat Perilaku Muslim Menggunakan Platform Crowdfunding Zakat: Teori Utaut Model. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, *4*(1), 60–77. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8478

Wasil M & Jumiyati Feny F.R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Yusuf, M. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Kencana).

Zakat, R. (2026). *Website Rumah Zakat Indonesia*. https://www.rumahzakat.org/